



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 770/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

**PENGUGAT** : Perempuan, Agama : Hindu, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir : Bakisan, 19-02-1990, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Singaraja, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;  
Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada I WAYAN KARTA, SH dan NI LUH PUTU RATNAWATI, SH, Advokat-advokat pada Kantor Hukum I WAYAN KARTA,SH, & Partner Law Firm, yang berkedudukan di jalan kenangan no 3 Br Bugbugan, marga Tabanan Bali, selanjutnya berdasarkan atas surat kuasa khusus tanggal : 10 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tertanggal 08 Desember 2019 dibawah register Nomor: 12/SK.TK I/2020/PN.Sgr ;

**L A W A N**

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 770/Pdt.G/2019/PN Sgr*



TERGUGAT: Laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir : Kalianget, 23-03-1984, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Singaraja, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 770 / Pdt.G / 2019 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yakni : Jro Mangku Nyoman Sukemara, pada tanggal 21 Maret 2007 di Banjar Dinas Padma sari, Kalianget Buleleng.
2. Bahwa perkawinan secara Agama Hindu tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 April 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-15042015-0033 tertanggal 15 April 2015.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat Tidak Karuniai Anak .
4. Bahwa setelah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Padma sari, Kalianget Buleleng, singaraja .
5. Bahwa Setetahun Setelah Perkawinan Penggugat Bekerja Di Luar Negeri yaitu di Negara Turki;

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan / kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya;
7. Bahwa memasuki Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran namun Penggugat berusaha tetap mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan paham semakin sering terjadi yang disebabkan oleh Ketidak Percayaan Penggugat Kepada Tergugat, Diamana Selama Penggugat bekerja di luar Negeri, penggugat selalu mengirimkan uang Namun Tidak ada Penjelasan Uang tersebut di habiskan buat apa;
9. Bahwa sejak Awal Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Ranjang, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Lahir maupun batin, sehingga Penggugat berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi,
10. Bahwa sebelum memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan /rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan MEDIASI yang difasilitasi oleh keluarga besar baik Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang menuju ke arah perbaikan hubungan perkawinan, selanjutnya keluarga besar menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat, dan pada Tanggal 22 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat Membuat surat Kesepakatan Cerai ;
11. Bahwa dengan terjadinya perkecokan yang terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, kiranya rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana UU No. 1 tahun 1974 yakni untuk membentuk keluarga bahagia dan harmonis, sudah tidak terpenuhi, oleh karena itu PENGGUGAT berhak untuk menuntut perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Nyoman Sukemara, pada tanggal 21 Maret 2007 di BANjar Dinas Padma sari, Kalianget Buleleng. dan di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 April 2015, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 5108-KW-15042015-0033 tertanggal 15 April 2015. SAH PUTUS KARENA PERCERAIAN ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq. Majelis Hakim Pimpinan Sidang memeriksa dan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yakni Jro Mangku Nyoman Sukemara, pada tanggal 21 Maret 2007 di BANjar Dinas Padma sari, Kalianget Buleleng dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 April 2015, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 5108-KW-15042015-0033 tertanggal 15 April 2015 sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bila Majelis berpendapat lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir beserta Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 dan kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Januari 2020 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-15042015-0033, telah tercatat perkawinan antara I Komang Suardana dengan PENGGUGAT, tertanggal 15 April 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5108023107120001, tertanggal 08 April 2015, atas nama kepala keluarga I Komang Suardana, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Pisah Ranjang (Ceraai), antara I Komang Suardana dengan PENGGUGAT, tertanggal 22 Maret 2019, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yakni Jro Mangku Nyoman Sukemara, pada tanggal 21 Maret 2007 di Banjar Dinas Padma Sari, Klianget Buleleng. Perkawinan mereka sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Tergugat di Banjar Dinas Padma Sari, Desa Klianget, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga mereka mulai sering terjadi percekcoan;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, rumah tangganya dengan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah ekonomi dan dipicu juga karena mereka belum dikaruniai keturunan, Penggugat bekerja ke Turki karena Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat, Penggugat selalu mengirimkan uang kepada Tergugat selama Penggugat bekerja ke Turki dan Tergugat menghabiskan uang tersebut tanpa penjelasan kenapa uang tersebut habis. Ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat menyebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2015 karena Tergugat juga tidak menafkahi lahir maupun batin;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan. Sudah berusaha untuk didamaikan berulang kali tetapi tetap tidak bisa bersatu kembali;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah secara adat. Mereka membuat surat pernyataan pisah ranjang/ceraai secara adat tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

### Saksi 2. Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yakni Jro Mangku Nyoman Sukemara, pada tanggal 21 Maret 2007 di Banjar Dinas Padma Sari, Kalianget Buleleng. Perkawinan mereka sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Tergugat di Banjar Dinas Padma Sari, Desa Kalianget, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga mereka mulai sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, rumah tangganya dengan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah ekonomi dan dipicu juga karena mereka belum dikaruniai keturunan, Penggugat bekerja ke Turki karena Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat, Penggugat

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengirimkan uang kepada Tergugat selama Penggugat bekerja ke Turki dan Tergugat menghabiskan uang tersebut tanpa penjelasan kenapa uang tersebut habis. Ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat menyebabkan sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2015 karena Tergugat juga tidak menafkahi lahir maupun batin;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan. Sudah berusaha untuk didamaikan berulang kali tetapi tetap tidak bisa bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah secara adat. Mereka membuat surat pernyataan pisah ranjang/ceraai secara adat tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yakni : Jro Mangku Nyoman Sukemara, pada tanggal

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2007 di BANjar Dinas Padma Sari, Kalianget Buleleng dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 April 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-15042015-0033 tertanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas tidak dikaruniai anak. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan / kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, memasuki Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran namun Penggugat berusaha tetap mempertahankan rumah tangga. Bahwa pertengkaran dan perselisihan paham semakin sering terjadi yang disebabkan oleh ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat, dimana selama Penggugat bekerja di luar Negeri, Penggugat selalu mengirimkan uang namun tidak ada penjelasan uang tersebut di habiskan buat apa. Bahwa sejak awal Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Lahir maupun batin, sehingga Penggugat berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan Mediasi yang difasilitasi oleh keluarga besar baik Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang menuju ke arah perbaikan hubungan perkawinan, selanjutnya keluarga besar menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat, dan pada Tanggal 22 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat Membuat Surat Kesepakatan Cerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yakni Jro Mangku Nyoman Sukemara, pada tanggal 21 Maret 2007 di Banjar Dinas Padma Sari, Kalianget Buleleng. Perkawinan mereka sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berdasarkan saksi Saksi I dan Saksi II yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah ekonomi dan dipicu juga karena mereka belum dikaruniai keturunan, Penggugat bekerja ke Turki karena Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat, Penggugat selalu mengirimkan uang kepada Tergugat selama Penggugat bekerja ke Turki dan Tergugat menghabiskan uang tersebut tanpa penjelasan kenapa uang tersebut habis. Ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat menyebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2015 dan sudah membuat surat pernyataan pisah ranjang/cerai secara adat tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yakni : Jro Mangku Nyoman Sukemara, pada tanggal 21 Maret 2007 di BANjar Dinas Padma Sari, Kalianget Buleleng dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 April 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-15042015-0033, tertanggal 15 April 2015 sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus karena ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat, dimana selama Penggugat bekerja di luar Negeri, Penggugat selalu mengirimkan uang namun tidak ada penjelasan uang tersebut di habiskan buat apa, sehingga terjadi pertengkaran-pertengkaran dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi I dan Saksi II, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi dan dipicu juga karena mereka belum dikaruniai keturunan, Penggugat bekerja ke Turki karena Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat, Penggugat selalu mengirimkan uang kepada Tergugat selama Penggugat bekerja ke Turki dan Tergugat

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr*



menghabiskan uang tersebut tanpa penjelasan kenapa uang tersebut habis. Ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat menyebabkan sering terjadi pertengkaran, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yakni Jro Mangku Nyoman Sukemara, pada tanggal 21 Maret 2007 di Banjar Dinas Padma

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Kalianget Buleleng dan dicatikan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 April 2015, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 5108-KW-15042015-0033 tertanggal 15 April 2015 adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Memerintahkan para pihak melaporkan putusan perkara ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang berwenang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian dimaksud memperoleh kekuatan hukum yang tetap, untuk kemudian mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dimaksud pada daftar register yang diperuntukan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh kami I Wayan Sukanila, SH., MH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Ni Luh Suantini, SH.,MH., dan A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ni Luh Suantini, SH.,MH

I Wayan Sukanila, SH., MH

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH.,MH

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 150.000,-
- PNBP	:	Rp. 20.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- <u>Meterai</u>	:	Rp. 6.000,-
- Jumlah	:	Rp. 316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)